

**SKRIPSI**

**PERSEPSI KONSUMEN MUSLIM PADA SERTIFIKAT HALAL  
RUMAH MAKAN PADANG DI BACUKIKI PAREPARE**



**OLEH**

**MUHAMMAD KHAEDIR**

**NIM: 18.2400.119**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**PERSEPSI KONSUMEN MUSLIM PADA SERTIFIKAT HALAL  
RUMAH MAKAN PADANG DI BACUKIKI PAREPARE**



**SKRIPSI**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)  
pada Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**OLEH**

**MUHAMMAD KHAEDIR**

**NIM: 18.2400.119**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

**PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Persepsi Konsumen Muslim Pada Sertifikat Halal  
Rumah Makan Padang Di Bacukiki Parepare

Nama Mahasiswa : Muh. Khaedir


Nomor Induk Mahasiswa : 18.2400.119

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
No. B.4507/In.39.8/PP.00.9/11/2021

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Arqam, M.Pd.   
NIP : 19740329 200212 1 001

Pembimbing Pendamping : Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA.   
NIP : 19880701 201903 1 007

Mengetahui:  
Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
  
Muhammadun, M.Ag.  
19710308 200112 2 002

  
**PAREPARE**

iii

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Judul Skripsi : Persepsi Konsumen Muslim Pada Sertifikat Halal  
Rumah Makan Padang Di Bacukiki Parepare

Nama Mahasiswa : Muhammad Khaedir

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2400.119


Program Studi : Ekonomi Syariah


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Dasar penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
No. B.4507/In.39.8/PP.00.9/11/2021

Tanggal Kelulusan : 23 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr.Arqam, M.Pd (Ketua) 

Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA. (Sekretaris) 

Dr. Andi Bahri S. M.E., M. Fil.I. (Anggota) 

Rusnaena, M.Ag (Anggota) 

Mengetahui:  
Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
Muhammad M. Ag  
197112082001122002



iv

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi Allah swt. Yaitu Nabi Muhammad saw. beserta keluarga-keluarganya, para sahabatnya dan yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Hal ini tentunya tidak lepas dari motivasi serta segala dorongan dan bantuan dari orang-orang disekeliling penulis.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua penulis Ayahanda Abd. Kadir dan Ibunda Haslindah tercinta, Serta saudara(i) ku yang telah menjadi penyemangat bagi penulis dimana beliaulah yang telah mendidik dan memotivasi penulis dengan kasih sayangnya dalam setiap doa-doanya serta harapan-harapan yang tulus untuk penulis.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Arqam, M.Pd. selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Majdy Amiruddin, Lc.,MMA. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, memberikan arahan, saran dan kritikan dari awal proposal hingga skripsi ini selesai. Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Umaima, M.E.I selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah.
4. Ibu Rusnaena, M. Ag. selaku dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.
6. Bapak dan Ibu Staf dan Admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai berbagai pengurusan untuk berkas penyelesaian studi.
7. Kepada jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi ini.
8. Terima kasih kepada Nurul Anisa sudah menjadi *partner* terbaik dalam perjalanan semester akhir ini, mulai dari penyusunan proposal hingga skripsi selalu membantu dan menemani penulis ke kampus untuk bimbingan. Terima kasih sudah menjadi *support system* terbaik bagi penulis dan semoga segala urusannya dilancarkan serta diberikan yang terbaik oleh Allah SWT.
9. Kepada teman-teman seperjuangan penulis di Prodi Ekonomi Syariah angkatan 2018, serta teman-teman yang ada di organisasi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini

Parepare, 30 Januari 2023


8 Rajab 1444 H

Penulis



Muhammad Khaedir

NIM.18.2400.119



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Khaedir

NIM : 18.2400.119

Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 13 Oktober 1997


Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikat Halal Di Rumah Makan Padang Bacukiki Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 30 Januari 2023  
Penyusun

  
Muhammad Khaedir  
NIM. 18.2400.119

## ABSTRAK

Sertifikasi halal merupakan bentuk pembaharuan dalam sektor makanan dan konsumsi publik. Saat ini keberadaannya menjadi sesuatu yang dianggap penting. Hasil kajian menunjukkan bahwa Sertifikasi halal pada makanan sebenarnya dapat kita pandang dengan kembali pada kaidah dasar dalam hal makanan yakni “hukum asal segala sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang melarangnya”. Persepsi adalah pandangan umum terhadap suatu objek dilihat dari beberapa sudut pandang yang dapat dipahami oleh seseorang. Persepsi yang dimaksud dalam penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif ini adalah persepsi konsumen muslim terhadap sertifikasi halal pada rumah makan di Padang di Bacukiki Kota Parepare. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dan kepedulian seorang konsumen muslim terhadap kehalalan suatu makanan yang dikonsumsinya. Berbagai macam jenis warung makan yang ada, membuat konsumen mempertimbangkan warung makan yang dipilih, sehingga setiap warung makan harus mempunyai cara untuk membuat konsumen memilihnya ketika ingin membeli makanan, sangat disayangkan karena ternyata perkembangan jenis makanan tersebut juga dibarengi dengan adanya aneka bahan makanan yang seharusnya tidak digunakan, khususnya rumah makan padang di Bacukiki kota Parepare.


Hasil penelitian ini menggambarkan menunjukkan bahwa kehalalan makanan adalah aspek penting dan wajib menjadi perhatian. Namun terkait pengadaan sertifikat halal, peneliti menyimpulkan bahwa beberapa informan tersebut menganggap baik adanya sertifikat halal namun tidak begitu diperlukan. Hal ini disebabkan karena kepercayaan masyarakat terhadap warung makan padang di Bacukiki kota Parepare, dan kebiasaan masyarakat yang tidak begitu meragukan kehalalan makanan khususnya di warung makan padang di Bacukiki kota Parepare

**Kata kunci: Persepsi, Konsumen Muslim, Sertifikat Halal**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	7
B. Tinjauan Teori.....	9
C. Tinjauan Konseptual .....	24
D. Kerangka Pikir .....	25
E. Gambaran Umum Warung Makan Padang (Goyang Lidah) di Bacukiki Kota Parepare.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
C. Fokus Penelitian .....	30
D. Jenis dan Sumber Data .....	30
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	31

F. Uji Keabsahan Data.....	34
G. Teknik Analisis Data.....	35
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Kepedulian Konsumen Muslim Rumah Makan Padang Bacukiki Kota Parepare .....	38
B. Persepsi Konsumen Muslim Rumah Makan Padang Bacukiki Kota Parepare .....	42
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan.....	49
B. Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



**DAFTAR TABEL**

NO. TABEL	JUDUL TABEL	HALAMAN
1.1	Daftar Menu Makanan Warung Makan Goyang Lidah	27
1.2	Daftar Menu Minuman Warung Makan Goyang Lidah	28
1.3	Daftar Latar belakang Informan	30-31
2.1	Deskripsi Kepedulian Konsumen	39
2.2	Persepsi Konsumen Muslim	44-45

## DAFTAR GAMBAR

NO. GAMBAR	JUDUL GAMBAR	HALAMAN
1.1	Kerangka Fikir	28



**DAFTAR LAMPIRAN**

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare	67
2	Izin Melaksanakan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Peayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare	68
3	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	69
4	Keterangan Wawancara	71
5	Pedoman Wawancara	71
6	Dokumentasi	76

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet ((dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُوّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ḥaula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupaharkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

### 4. TaMarbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].

- b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah[h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha(h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ :*raudāh al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةَ :*al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـَ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا :*Rabbanā*

نَجَّيْنَا :*Najjainā*

الْحَقُّ :*al-haqq*

الْحَجُّ :*al-hajj*

نُعَمُّ :*nu‘ima*

عَدُوٌّ :*‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dandidahului oleh huruf kasrah ( عِ ) maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang dituliskan terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-)

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ‘ ) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

#### 8. Kata Arab yang lazimdigunakandalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī ẓilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

#### 9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْفِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fi rahmatillāh

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)*

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دو = بدون مكان

صهعى	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj.: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol.: Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan katajuz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala

seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zaman modern sekarang ini, usaha di bidang produksi telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peningkatan produksi itu selain memudahkan bagi masyarakat untuk mengkonsumsi, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran baru terkait kualitas produk jika ditinjau dari aspek kehalalannya. Bagaimana mungkin perlindungan konsumen dapat terwujud apabila aspek kehalalan sebagai persyaratan tidak mendapatkan perhatian.

Indonesia mengalami banyak kemajuan termasuk di bidang kuliner, akhirnya warung makan baik dari yang berkelas menengah kebawah sampai pada tingkat restoran berada di mana saja. Warung makan menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat ketika mereka tidak sempat membuat makanan sendiri karena kesibukan maupun ingin merasakan masakan yang belum bisa dibuat sendiri. Berbagai macam jenis warung makan yang ada membuat konsumen mempertimbangkan warung makan yang dipilih, sehingga setiap warung makan harus mempunyai cara untuk membuat konsumen memilihnya ketika ingin membeli makanan sangat disayangkan karena ternyata perkembangan jenis makanan tersebut juga dibarengi dengan adanya aneka bahan makanan yang seharusnya tidak digunakan, seperti dicampurkannya pada bahan makanan zat-zat yang sifatnya berbahaya untuk dikonsumsi, seperti formalin, boraks, daging tikus, daging babi, pewarna pakaian, bahkan belum lama ini juga santer diberikan adanya beras plastik dan marica berbahan campuran dari semen. Banyak hal

jahat terjadi ketika kecurangan dilakukan oleh pelaku ekonomi (pedagang), tidak terkecuali pada pedagang di bidang konsumen.<sup>1</sup>

Perkembangan rumah makan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir meningkat tajam. Fenomena ini miris terjadi di Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti di Indonesia. Makanan menempati posisi yang sangat urgent dalam Islam, tidak hanya dipandang dari kacamata kesehatan, tetapi terkait erat moral yang berbanding lurus dengan iman dan takwa. Makanan yang masuk kedalam tubuh seseorang diyakini memiliki dampak terhadap sikap dan perilaku. Maka Islam memberi aturan untuk senantiasa memperhatikan setiap makanan yang dikonsumsi. Makanan tersebut haruslah memenuhi kriteria halal dan baik (*halalan thayyiban*).

Konsumen muslim adalah konsumen yang diharuskan mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Untuk memiliki produsen dibidang kuliner termasuk pada produsen rumah makan yang terjamin kehalalannya adalah dengan mengetahui bahwa pada tempat tersebut terdapat sertifikat halal. Konsumen muslim dapat memastikan produk mana saja yang boleh mereka konsumsi pada sebuah warung makan, yaitu produk yang perusahaannya bersertifikat halal. Tapi masih banyak masyarakat membeli produk yang akan dikonsumsi dengan berfikir bahwa produk yang diproduksi secara langsung dari bahan baku yang haram maka produk haram tersebut haram untuk dikonsumsi, tapi tidak berfikir luas bahwa ada hal lain bisa berpengaruh terhadap kehalalan produk yang secara fisik halal, yaitu ada bahan campuran yang dipakai, proses ketika memproduksi, dan lain-lain. Sebagai masyarakat juga memutuskan untuk

---

<sup>1</sup> Fungsi Makanan pada Manusia, [http://organisasi.org/fungsi\\_makanan\\_pada\\_manusia](http://organisasi.org/fungsi_makanan_pada_manusia). (Diakses pada tanggal 1 Agustus 2022, Pukul 21.35 wib.)

membeli sebuah produk karena faktor lain (misal: harganya murah, rasanya enak, dan lain-lain) tanpa memperhatikan kehalalan produk secara menyeluruh.

Pemahaman dan kepedulian seseorang tentang makanan yang boleh dikonsumsi menurut hukum Islam secara pasti halal adalah berbeda. Jaminan kehalalan pada suatu tempat makanan sangat penting dalam Islam pada jaman sekarang ini, karena telah banyak diberikan adanya bahan-bahan berbahaya atau tidak layak digunakan di campuran pada bahan makanan dan minuman. Tetapi banyak konsumen muslim yang tidak mengindahkan hal tersebut, karena tidak mempedulikannya. Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi di tahun 2021 tepatnya di kota Parepare, sebuah warung yang menjual nasi ayam geprek dengan brand yang cukup terkenal. Akan tetapi suatu hari beberapa konsumen mendapati produk ayam nya tidak layak untuk dikonsumsi atau bisa dikatakan sudah basi. Dari segi hukum makanannya halal namun terdapat zat yang tidak baik untuk kesehatan. Sedangkan dalam Islam makanan yang kita konsumsi itu harus nya memenuhi kriteria halal dan baik (*halalan thayyiban*). Dari contoh kasus inilah peneliti ingin membandingkan pemahaman dan persepsi konsumen muslim dalam memilih tempat membeli makanan khusus nya di rumah makan Padang di Bacukiki Kota Parepare.

Terbuktinya berdasarkan wawancara dengan beberapa karyawan di rumah makan Padang bahwa mereka sama sekali tidak pernah menemui konsumen yang menanyakan tentang status kehalalan atau jaminan halal pada semua produk di rumah makan Padang. Peneliti juga bertanya dari 6 dari 10 teman, kerabat terdekat dan juga beberapa termasuk warga Bacukiki kota Parepare yang pernah makan di rumah makan Padang bahwa ternyata mereka tidak tahu di rumah makan Padang apakah memiliki sertifikat halal atau tidak. Seakan hal itu bukan hal yang penting bagi mereka, padahal

itu sangat penting sebagai mana yang telah dijelaskan oleh peneliti diatas terkait kepedulian dan pemahaman tentang rumah makan yang bersertifikasi halal.

Sertifikat halal dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi oleh perusahaan telah memenuhi ketentuan halal atau tidak. Kemudian hasil dari kegiatan sertifikat halal adalah diterbitkannya sertifikat halal apabila produk yang dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Di Indonesia lembaga yang berwenang melaksanakan sertifikat halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan, dan Kosmetik (LPPOM).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis memutuskan untuk membuat penelitian yang berjudul: **Persepsi Konsumen Muslim Pada Sertifikat Halal Rumah Makan Padang Di Bacukiki Kota Parepare**

### **B. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan Latar belakang permasalahan diatas maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana persepsi konsumen muslim Rumah makan padang di Bacukiki Kota parepare tentang sertifikat halal?
2. Bagaimana kepedulian konsumen muslim di Rumah makan padang di Bacukiki Kota Parepare tentang sertifikat halal?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan tertentu, dan dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguraikan persepsi konsumen muslim di Rumah makan padang di Bacukiki Kota Parepare tentang sertifikat halal.
2. Untuk mendeskripsikan kepedulian konsumen muslim di Rumah makan padang di Bacukiki Kota Parepare tentang sertifikat halal

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Searah dengan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan hasil dari penelitian tersebut dapat memberikan kegunaan teoritis atau akademis berupa tambahan sumber informasi dan sumber referensi bagi perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di IAIN Parepare.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan praktis atau empiris berupa:

###### **a. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi iain parepare khususnya fakultas dan bisnis islam untuk memberikan referensi atau informasi yang berhubungan dengan Sertifikat Halal pada jaman sekarang ini

###### **b. Bagi Mahasiswa**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan menambah wawasan mengenai Sertifikat halal khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.


###### **c. Bagi Masyarakat**

Sebagai bahan bacaan serta pengetahuan untuk menambah wawasan kepada masyarakat bahwa daam menghadapi beberapa masalah kecurangan yang

dilakukan produsen di bidang kuliner dan sebagai konsumen yang cerdas adalah dengan membeli produk yang ada jaminan kehalalannya agar bukan saja mematuhi aturan agama tetapi juga tidak resah terhadap apa yang dikonsumsi.

d. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman peneliti tentang persepsi konsumen terhadap kriteria makanan halal dan sertifikat halal.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Peneliti mengutip hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan Adli Febrian tentang “Peran Serifikat Halal Pada usaha Rumah Makan di Koa Bangkulu”. Penelitian yang dilakukan berupa deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian konsumen mengatakan sertifikat halal itu berperan penting. Dan menjadikan kendala pemilik rumah makan uda denai dalam pembuatan sertifikat halal dikarenakan belum mengerti cara pembuatannya.<sup>2</sup>

Persamaan dari penelitian dari Adli Febrian sama-sama meneliti tentang sertifikat halal tetapi label halal yang dimaksud oleh penelitian diatas adalah dengan menghubungkan pengaruh persepsi tersebut terhadap keputusan pembelian, sedangkan pada penelitian ini penulis ingin mengetahui kepedulian serta persepsi konsumen muslim pada sertifikat halal rumah makan Padang di Bacukiki Kota Parepare.

Penelitian yang dilakukan Eko Fitriantini tentang “Pelaksanaan Sertifikat Halal di Hotel dan Restoran di Wilayah Kota Mataram dan Lombok Barat” Penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sertifikat halal, factor-faktor penyebab pemilik hotel dan restoran tidak mengurus sertifikat halal dan upaya MUI untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitan *Normatif Empiris*. Dari jumlah 863 hotel hanya 7 hotel yang bersertifikat halal. Sedangkan dari

---

<sup>2</sup>Adli Febrian, *Peran Sertifikat Halal Pada Usaha Rumah Makan di Kota Bengkulu*, (Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2021) h.8.

jumlah 803 restoran hanya 6 restoran yang bersertifikat halal, kecuali 1 restoran belum melakukan perpanjangan. Hasil dari penelitiannya adalah faktor-faktor penyebab tidak mengurus sertifikat halal, yaitu biaya mahal, menyakini produk makanannya benar halal, mekanismenya terlalu rumit dan lama, hanya mengetahui Dinas Kesehatan yang melakukan pemeriksaan serta kurangnya sosialisasi dari MUI. Upayah MUI masih sebatas melakukan sosialisasi mengenai sertifikat halal.

Persamaan penelitian Eko Fitriantini yang berjudul “Pelaksanaan Sertifikat Halal Di Hotel Dan Restaurant di Wilayah Kota Mataram dan Lombok Barat” dengan penulis sama-sama meneliti tentang sertifikat halal perbedaan penelitian Eko Fitriantini dengan peneliti adalah hanya meneliti tentang persepsi.<sup>3</sup>

Penelitian yang dilakukan Zainab Al- Qubra tentang “Persepsi Pemilik Warung Terhadap Sertifikat Halal di Kota Parepare” Penelitian yang dilakukan berupa deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian bahwa untuk saat ini tidak ada warung makan yang menerapkan sertifikat halal pada warung makannya hal ini disebabkan karena pengetahuan yang kurang, kesibukan dari pemilik warung tersebut, terlebih lagi sertifikat halal penerapannya masih secara sukarela tidak menjadi suatu kewajiban. Persepsi masing-masing pemilik warung tentang kebutuhan sertifikat halal berbeda-beda, tetapi dari semuanya pemilik warung siap melakukan sertifikat halal jika memang sebuah kewajiban.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Eko Fitriantini, *Pelaksanaan Sertifikat Halal Di Hotel Dan Restaurant Di Wilayah Kota Mataram Dan Lombok Barat*. (Jurnal Ilmiah, Vol 1, No 1, 2017) h.11.

<sup>4</sup>Zainab Al- Qubra, *Persepsi Pemilik Warung Terhadap Sertifikat Halal di Kota Parepare* (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare, 2017), h. 1

Persamaan penelitian yang dilakukan Zainab Al- Qubra tentang “Persepsi Pemilik Warung Terhadap Sertifikat Halal di Kota Parepare” dengan penulis sama-sama meneliti tentang persepsi sertifikat halal perbedaannya persepsi pemilik warung sedangkan peneliti meneliti tentang persepsi konsumen muslim.

## **B. Tinjauan Teori**

Penelitian ini akan menggunakan suatu bangunan kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menjadi *grand* teori dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti atau untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya. Adapun tinjauan teori yang digunakan adalah:

### **1. Persepsi**

#### **A. Pengertian Persepsi Konsumen Muslim**

Persepsi menurut Bilson Simamora adalah “Bagaimana kita melihat dunia sekitar kita”<sup>5</sup>. Jalaludin Rahmat menjelaskan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.<sup>6</sup> Sementara menurut Philip Kotler dalam buku Muhammad Muflih persepsi adalah proses yang digunakan seorang individu untuk memilih, mengelola dan menafsirkan suatu input informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang memiliki arti.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Bilson Simamora, *Panduan Riset Perilaku Konsumen*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2002), h.102

<sup>6</sup>Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*,(Bandung: PT Rosdakarya, 1998), h.51

<sup>7</sup>Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*,(Jakarta:PT.Raja GrafindoPersada, 2006), h. 9.

Adapun persepsi tersebut sangat mungkin untuk dipengaruhi oleh berbagai harapan dan keinginan, berbagai macam kebutuhan, ide-ide yang tersembunyi atau tanpa disadari, dan juga oleh nilai-nilai yang berlawanan. Setiap orang berkecenderungan untuk memahami perintah berdasarkan pengalaman mereka.

Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi adalah proses yang dialami oleh individu dengan bagaimana proses yang dirasakan kemudian mempengaruhi dalam memberi makna terhadap apa yang telah diketahui, lewat panca indera yang memberikan kesan bagi mereka untuk memberi penafsiran bagi lingkungannya.

Sedangkan dalam terminologi buku ilmu jiwa lama, persepsi disebut sebagai tanggapan, yaitu kenangan kepada pengamatan yang sifatnya tidak terikat kepada waktu, tanpa rangsangan, bersifat perseorangan dan berlangsung selama seseorang perhatiannya tertuju kepada suatu benda.<sup>8</sup> Berbeda dengan pengertian tanggapan menurut KBBI adalah penerimaan, sambutan, reaksi.<sup>9</sup> Sedangkan menurut etimologi adalah gambaran pengamatan yang ada dan tinggal dalam kesadaran kita sesudah mengamati.<sup>10</sup> Dari beberapa definisi diatas peneliti menyimpulkan bahwa persepsi adalah sebuah tanggapan emosional yang seseorang peroleh dari hasil penafsiran akan dirinya dan lingkungannya.

---

<sup>8</sup> Ahmad Gazali, *Ilmu Jiwa*, (Bandung: Ganaco NV, 1981), h.36.

<sup>9</sup> Badudu Zain, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), h.1427.

<sup>10</sup> Agus Sujanto, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 38

## B. Syarat Terjadinya Persepsi

Berikut adalah syarat terjadinya persepsi:

### 1) Adanya objek yang dipersepsi

Objek atau sasaran yang diamati akan menimbulkan stimulus atau rangsangan yang mengenai alat indera. Objek dalam hal ini adalah persepsi masyarakat tentang pendidikan

### 2) Adanya indera atau resepsi

Alat indera yang dimaksud adalah alat indera untuk menerima stimulus yang kemudian diterima dan diteruskan oleh syaraf sensoris yang selanjutnya akan disampaikan ke susunan syaraf pusat sebagai pusat kesadaran. Oleh karena itu masyarakat diharapkan memiliki panca indera yang cukup baik sehingga stimulus yang akan diterima akan diteruskan kepada susunan syaraf otak dan berujung pada persepsi yang berkualitas pada objek.

### 3) Adanya perhatian

Perhatian adalah langkah awal atau kita sebut sebagai persiapan untuk mengadakan persepsi. Perhatian merupakan penyeleksian terhadap stimulus, oleh karena itu apa yang diperhatikan akan betul-betul disadari oleh individu dan dimengerti oleh individu yang bersangkutan. Persepsi dan kesadaran mempunyai hubungan yang positif, karena makin diperhatikan objek oleh individu maka objek tersebut akan makin jelas dimengerti oleh individu itu sendiri.<sup>11</sup> Maka definisi perhatian lebih tertuju

---

<sup>11</sup> Walgito, *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 1999), h.73.

kepada wujud ekspresi atau ungkapan jiwa seseorang dalam memberikan suatu reaksi pada objek tertentu.

### C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Benda sama yang ditunjukkan pada beberapa individu mungkin bisa berbeda setiap individu dalam mempersepsikannya karena faktor yang bekerja berbeda ketika menerima maupun menafsirkannya.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut:

- a) Perhatian: Biasanya kita tidak menangkap seluruh rangsang yang ada disekitar kita sekaligus, tetapi kita memfokuskan perhatian kita pada satu dua obyek saja.
- b) Set: Set adalah harapan seseorang akan rangsang yang akan timbul.
- c) Kebutuhan: Kebutuhan-kebutuhan sesaat maupun yang menetap pada diri seseorang, akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. Dengan demikian, kebutuhan-kebutuhan yang berbeda, akan menyebabkan pula perbedaan persepsi.
- d) Sistem Nilai: Sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat berpengaruh pula terhadap persepsi.
- e) Ciri Kepribadian: Ciri kepribadian akan mempengaruhi pula persepsi.
- f) Gangguan Kejiwaan: Gangguan kejiwaan dapat menimbulkan kesalahan persepsi yang disebut halusinasi. Berbeda dari ilusi, halusinasi bersifat individual, jadi hanya dialami oleh penderita yang bersangkutan saja.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Sarwono, *Pengantar Umum Psikologi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 43-44.

Proses Pembentukan Persepsi menurut Kotler dan Keller seseorang dapat membentuk persepsi yang berbeda dari rangsangan yang sama karena adanya tiga proses perseptual, yaitu:

- a) Perhatian yang selektif (selectif attention), yaitu proses dimana seseorang konsumen mendapatkan suatu rangsangan dan mengabaikan rangsangan yang lain. Hal ini berarti para pemasar harus bekerja keras untuk menarik perhatian konsumen.
  - b) Distorsi selektif (selective disortion), yaitu proses seleksi terjadi ketika konsumen mengubah atau mengganti informasi yang bertentangan dengan perasaan atau kepercayaan mereka. Dalam hal ini konsumen mempunyai kecenderungan untuk mengolah informasi menjadi suatu pengertian pribadi.
  - c) Ingatan yang selektif (selective retention), yaitu proses pada saat seorang konsumen hanya mengingat informasi yang mendukung perasaan dan kepercayaan pribadi. Konsumen akan melupakan semua informasi yang tidak konsisten yang diterimanya.<sup>13</sup>
- D. Indikator yang Mempengaruhi Persepsi

Persepsi mempunyai beberapa indikator dalam menilai suatu produk atau jasa. Adapun indikator-indikator dari persepsi tersebut yaitu sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*,(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2009), h. 9

- a) Kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan pelanggan, Ketika ia sedang mencoba melakukan transaksi dengan produsen/pemasok produk (perusahaan). Jika pada saat itu kebutuhan dan keinginannya besar, harapan atau ekspektasi pelanggan akan tinggi, demikian juga sebaliknya.
- b) Pengalaman masa lalu (past experience), Ketika mengkonsumsi produk dari perusahaan maupun pesaing-pesaingnya dalam menggunakan pelayanan dapat juga mempengaruhi tingkat persepsi konsumen.
- c) Pengalaman dari teman-teman. Dimana mereka akan menceritakan kualitas produk yang akan dibeli oleh pelanggan itu. Hal ini jelas mempengaruhi persepsi pelanggan terutama pada produk-produk yang dirasakan berisiko tinggi.
- d) Komunikasi melalui iklan dan pemasaran juga mempengaruhi persepsi pelanggan. Orang-orang di bagian penjualan dan periklanan seyogianya tidak membuat kampanye yang berlebihan melewati tingkat ekspektasi pelanggan.<sup>14</sup>

#### E. Konsumen Muslim

Istilah konsumen berasal dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda).<sup>15</sup> Amerika Serikat mengemukakan pengertian “konsumen” yang berasal dari consumer berarti “pemakai”, namun

---

<sup>14</sup> Nasution, *Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 50

<sup>15</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 22.

dapat juga diartikan lebih luas lagi sebagai “korban pemakaian produk yang cacat”, baik korban tersebut pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula oleh korban yang bukan pemakai. ada beberapa batasan tentang konsumen, yaitu:

- 1) Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu;
- 2) Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang dan atau jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan komersil); bagi konsumen antara, barang atau jasa itu adalah barang atau jasa kapital yang berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan diproduksinya (produsen). Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa di pasar industri atau pasar produsen.
- 3) Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapat dan menggunakan barang dan atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial). Istilah konsumen juga dapat kita temukan dalam peraturan perundang- undangan Indonesia. Secara yuridis formal pengertian konsumen dimuat dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

*“konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk*

*diperdagangkan*".<sup>16</sup> Dari pengertian konsumen diatas, maka dapat kita kemukakan unsur-unsur definisi konsumen:

a) Setiap Orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan atau jasa. Istilah "orang" disini tidak dibedakan apakah orang individual yang lazim disebut *natuurlijke persoon* atau termasuk juga badan hukum (*rechtspersoon*). Oleh karena itu, yang paling tepat adalah tidak membatasi pengertian konsumen sebatas pada orang perseorangan, tetapi konsumen harus mencakup juga badan usaha dengan makna lebih luas dari pada badan hukum.

b) Pemakai

Kata "pemakai" dalam bunyi Penjelasan Pasal 1 angka (2) UU Perlindungan Konsumen diartikan sebagai konsumen akhir (*ultimate consumer*).

c) Barang dan atau jasa

UU Perlindungan konsumen mengartikan barang sebagai benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, benda yang dapat dihabiskan maupun yang tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sementara itu, jasa diartikan sebagai

---

<sup>16</sup> Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran)*, (Bandung: Nusa Media, 2008), h. 7.-28

setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

d) Yang tersedia bagi masyarakat

Barang jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia dipasaran. Namun, di era perdagangan sekarang ini, syarat mutlak itu tidak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen. Misalnya, perusahaan pengembang (*developer*) perumahan telah biasa mengadakan transaksi konsumen tertentu seperti *futures trading* dimana keberadaan barang yang diperjual belikan bukan sesuatu yang diutamakan.

e) Bagi Kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain. Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan.

f) Barang dan atau jasa itu tidak diperdagangkan pengertian konsumen dalam UUPK ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya, keluarganya, atau pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya (keperluan non-komersial). Berdasarkan definisi diatas, maka sesuai dengan pengertian bahwa konsumen adalah pengguna terakhir, tanpa melihat apakah si konsumen adalah pembeli dari barang

dan atau jasa tersebut.<sup>17</sup> Hal ini juga sejalan dengan pendapat dari pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius yang menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa (pengertian konsumen dalam arti sempit).<sup>18</sup>

## 2. Kepedulian

### A. Pengertian Kepedulian

Kepedulian merupakan salah satu bentuk tindakan nyata, yang dilakukan oleh masyarakat dalam merespon suatu permasalahan. Dalam (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kepedulian juga merupakan partisipasi yakni keikutsertaan. Kepedulian sosial merupakan sebuah sikap keterhubungan dengan manusia pada umumnya, sebuah empati bagi setiap anggota manusia untuk membantu orang lain atau sesama.<sup>19</sup>

Kata peduli memiliki makna yang beragam, oleh karena itu kepedulian itu menyangkut sebagai tugas, peran, dan hubungan.<sup>20</sup> Kata peduli juga berhubungan dengan pribadi, emosi dan kebutuhan. Banyak yang merasakan semakin sedikit orang yang peduli pada sesama dan cenderung menjadi individualistis yang mementingkan diri sendiri. Berjiwa sosial dan senang

<sup>17</sup>Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran)*, (Bandung: Nusa Media, 2008),h. 8

<sup>18</sup>Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi 2006*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006) , h. 3.

<sup>19</sup>W.J.S Poewadarmintra. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka,1980)

<sup>20</sup>Momon Sudarma. *Sosiologi Kmunikasi* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014).h. 62

membantu merupakan sebuah ajaran yang universal dan dianjurkan oleh semua agama.<sup>21</sup>

Menurut Wardhani kepedulian dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk kepedulian masyarakat diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Memberi bantuan berupa sandang, pangan dan kesehatan bantuan berupa sandang, pangan dan kesehatan yang diberikan kepada mereka menyangkut kebutuhan sehari-hari seperti memberi bantuan berupa pakaian, perlengkapan sholat, makanan kepada mereka yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan, perkembangan fisik, jiwa dan pikiran anak-anak panti asuhan. Sedangkan bantuan yang diberikan dalam bidang kesehatan seperti memberikan bantuan uang untuk berobat ketika anak panti asuhan sakit.
- b. Memberikan perhatian dan kasih sayang sebagaimana layaknya orang tua memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak kandungnya, umat islam juga perlu memberi perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak di dalam panti asuhan. Mereka yang telah kehilangan perhatian dan kasih sayang dari orang tua tentu sangat membutuhkan perhatian dari orang lain meski tidak sama nilainya. Perhatian dan kasih sayang ini sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan jiwa raga mereka. Hal ini agar membuat mereka tegar menerima kenyataan hidup dan bersemangat

menggapai masa depan. Oleh sebab itu mereka perlu diperlakukan dengan baik dan lemah lembut.

- c. Membiayai pendidikan berbuat baik terhadap anak-anak yang hidup di panti asuhan dengan cara membiayai pendidikannya adalah tindakan yang sangat mulia, sehingga diharapkan mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas, baik dan juga sholeh. Pendidikan dan pengajaran berperan penting sebagai dasar pengetahuan baik akhlak, etika dan juga moral bagi anak, hal tersebut memang sangat menjadi anjuran oleh Allah SWT dan juga Rasulullah untuk memberikan yang terbaik bagi mereka.<sup>22</sup>

Kepedulian juga data didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki 3 komponen, yaitu:

- a) Pemahaman dan empati kepada perasaan dan pengalaman orang lain
- b) Kesadaran kepada orang lain
- c) Kemampuan untuk bertindak berdasarkan perasaan tersebut dengan perhatian dan empati

#### B. Jenis-jenis Kepedulian

Kepedulian sosial dikategorikan dalam 3 jenis yaitu sebagai berikut:

- a) Kepedulian suka maupun duka yaitu kepedulian yang timbul tanpa membedakan situasi baik dalam situasi suka maupun duka, turut merasakan apa yang dirasakan orang lain.

---

<sup>22</sup>Wardhani dkk. Kepedulian Ekonomi dan Sosial (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), h 102-104

- b) Kepedulian pribadi dan bersama yaitu kepedulian yang timbul karena geraknya hati yang sifatnya pribadi namun juga disaat kepedulian harus dilakukan bersama dan kegiatannya berkelanjutan.
- c) Kepedulian yang mendesak yaitu kepedulian yang bersifat kepentingan bersama dan harus diutamakan.<sup>23</sup>

### 3. Sertifikat Halal

#### A. Pengertian Sertifikat Halal

Sertifikasi halal dapat didefinisikan sebagai proses pemeriksaan secara rinci terhadap kehalalan produk yang selanjutnya diputuskan kehalalannya dalam bentuk fatwa MUI. Perintah untuk umat muslim hanya mengkonsumsi makanan yang halal adalah salah satunya tercantum dalam firman Allah SWT: QS Al-Mai`dah: 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”<sup>24</sup>

Ayat diatas bukan saja menyatakan bahwa mengkonsumsi yang halal hukumnya wajib karena merupakan perintah agama, tetapi menunjukkan juga hal tersebut merupakan salah satu bentuk perwujudan dari rasa keimanan kepada Allah SWT. Sertifikat halal sebagai penjamin status

<sup>23</sup>Muhammad Asrori. *Perkembangan Psikologi Remaja* ( Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h 9

<sup>24</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an* (Semarang: Karya Toha 30 Juni 2020). h.122.

kehalalan produk adalah solusi bagi konsumen muslim yang selektif dan teliti terhadap makanan yang akan dikonsumsi.

## B. Sertifikat Halal

1. Ketentuan sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan wadah musyawarah para ulama dan cendekiawan muslim dipandang sebagai Lembaga paling berkompeten dalam pemberian jawaban masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dihadapi masyarakat Indonesia. Hal ini mengingat bahwa lembaga ini merupakan wadah bagi semua umat Islam Indonesia yang beraneka ragam kecenderungan dan madzhabnya, oleh karena itu fatwa yang dikeluarkan oleh MUI diharapkan dapat diterima oleh seluruh kalangan dan lapisan masyarakat, serta diharapkan pula dapat menjadi acuan pemerintah dalam pengambilan kebijaksanaan. Salah satu wujud nyata dari upaya MUI adalah dengan dibentuknya lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP.POM MUI). Fungsi dari lembaga ini adalah melakukan penelitian, audit dan pengkajian secara seksama dan menyeluruh terhadap produk-produk olahan. Hasil penelitiannya kemudian dibawa ke komisi fatwa untuk membahas dalam sidang komisi dan kemudian difatwakan hukumnya, yakni fatwa halal, jika sudah diyakini bahwa produk bersangkutan tidak mengandung unsur-unsur benda-benda haram atau najis.

## 2. Sistem dan Prosedur Penetapan Produk Halal

Prosedur dan penetapan mekanisme penetapan fatwa, sama dengan penetapan fatwa secara umum. Hanya saja, sebelum masalah tersebut (produk yang dimintakan fatwa halal) dibawa ke Sidang Komisi, LP.POM

MUI terlebih dahulu melakukan penelitian dan audit ke pabrik bersangkutan. Untuk lebih jelasnya, prosedur dan mekanisme penetapan fatwa halal, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) MUI memberikan pembekalan pengetahuan kepada para auditor LP.POM tentang benda-benda haram menurut syari'at Islam. Dalam hal ini benda haram *li-zatih* dan haram *li-ghairih* yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syari'at Islam. Dengan artikata, para auditor harus mempunyai pengetahuan memadai tentang benda-benda haram tersebut.
- 2) Para auditor melakukan penelitian dan audit ke pabrik-pabrik (perusahaan) yang meminta sertifikasi halal, pemeriksaan yang dilakukan meliputi:
  - a) Pemeriksaan secara seksama terhadap bahan-bahan produk, baik bahan baku maupun bahan tambahan (penolong).
  - b) Pemeriksaan terhadap bukti-bukti pembelian bahan produk.
  - c) Bahan-bahan tersebut kemudian diperiksa di laboratorium, terutama bahan-bahan yang dicurigai sebagai benda haram atau mengandung bendaharam (najis), untuk mendapat kepastian.
- 3) Pemeriksaan terhadap suatu perusahaan tidak jarang dilakukan lebih dari satu kali, dan tidak jarang pula auditor (LP.POM) menyarankan bahkan mengharuskan agar mengganti suatu bahan yang dicurigai atau diduga mengandung bahan yang haram (najis) dengan bahan yang diyakini kehalalannya atau sudah bersertifikat halal dari MUI atau dari

lembaga lain yang dipandang berkompeten, jika perusahaan tersebut tetap menginginkan mendapat sertifikat halal dari MUI.

- 4) Hasil pemeriksaan dan audit LP.POM tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah Berita Acara, dan kemudian Berita Acara itu diajukan ke Komisi Fatwa MUI untuk disidangkan.
- 5) Dalam Sidang Komisi Fatwa, LP.POM menyampaikan dan menjelaskan isi Berita Acara, dan kemudian dibahas secara teliti dan mendalam oleh sidang komisi.
- 6) Suatu produk yang masih mengandung bahan yang diragukan kehalalannya, atau terdapat bukti-bukti pembelian bahan produk yang dipandang tidak transparan oleh sidang komisi, dikembalikan kepada LP.POM untuk dilakukan penelitian atau auditing ulang ke perusahaan bersangkutan
- 7) Sedangkan produk yang telah diyakini kehalalannya oleh sidang komisi, diputuskan fatwa halalnya oleh sidang komisi.
- 8) Hasil sidang komisi yang berupa fatwa halal kemudian dilaporkan kepada dewan pimpinan MUI untuk dikeluarkan surat keputusan fatwa halal dalam bentuk sertifikat halal.

menjamin kehalalan suatu produk yang telah mendapat sertifikat halal, MUI menetapkan dan menekankan bahwa jika sewaktu-waktu ternyata diketahui produk tersebut mengandung unsur-unsur bahan haram (najis), MUI berhak mencabut sertifikat halal produk bersangkutan. Disamping itu, setiap produk yang telah mendapat sertifikat halal diharuskan pula memperhatikan atau memperpanjang sertifikat halalnya setiap dua tahun, dengan prosedur dan

mekanisme yang sama. Jika, setelah dua tahun terhitung sejak berlakunya sertifikat halal, perusahaan bersangkutan tidak mengajukan permohonan (perpanjangan) sertifikat halal perusahaan itu dipandang tidak lagi berhak atas sertifikat halal, dan kehalalan produk-produknya diluar tanggung jawab MUI. Bagi masyarakat yang ingin mendapat informasi tentang produk (perusahaan) yang telah mendapat Sertifikat Halal MUI dan masa keberlakuannya, LP.POM MUI telah menerbitkan Jurnal Halal.

3. Ketentuan administrasi untuk pengajuan sertifikasi halal. Adapun ketentuan administrasi untuk pengajuan sertifikasi halal secara umum adalah sebagai berikut:

- a) Perusahaan yang mengajukan sertifikasi, baik pendaftaran baru, pengembangan (produk/fasilitas) dan perpanjangan, dapat melakukan pendaftaran secara online.
- b) Mengisi data pendaftaran: status sertifikasi (baru/ pengembangan/ perpanjangan), data sertifikat halal, status Surat Jaminan Halal (SJH) jika ada dan kelompok produk.
- c) Membayar biaya pendaftaran dan biaya sertifikasi halal.
- d) Mengisi dokumen yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran sesuai dengan status pendaftaran (baru/pengembangan/perpanjangan) dan proses bisnis (industry pengolahan, RPH, restoran, dan industri jasa), diantaranya: Manual SJH, Diagram alir proses produksi, data pabrik, data produk, data bahan dan dokumen bahan yang digunakan, serta data matrix produk.

- e) Setelah selesai mengisi dokumen yang dipersyaratkan, maka tahap selanjutnya sesuai dengan diagram alir proses sertifikasi halal.<sup>25</sup>

### C. Tinjauan Konseptual

Penelitian yang berjudul “Persepsi Konsumen Muslim pada Sertifikat Halal Rumah Makan Padang di Bacukiki Kota Parepare”. Guna mendapatkan kejelasan mengenai tinjauan konseptual dalam penelitian ini, maka peneliti merasa perlu mengemukakan berapa istilah akan jelaskan sebagai berikut:

#### A. Persepsi

Menurut Philip Kotler dalam buku Muhammad Muflih persepsi adalah proses yang digunakan seorang individu untuk memilih, mengelola dan menafsirkan suatu input informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang memiliki arti.<sup>26</sup>

#### B. Konsumen Muslim

Konsumen adalah pengguna terakhir, tanpa melihat apakah si konsumen adalah pembeli dari barang dan atau jasa tersebut.<sup>27</sup> Hal ini juga sejalan dengan pendapat dari pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius yang menyimpulkan,

---

<sup>25</sup>[http://www.halalmui.org/newMUI/index.php/main/go\\_to\\_section/39/1328/page](http://www.halalmui.org/newMUI/index.php/main/go_to_section/39/1328/page), (diakses 20 maret 2022, Pukul 22.57.)

<sup>26</sup>Muhammad Muflih, Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam,(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2006), h. 9.

<sup>27</sup>Abdul Halim Barkatulah, Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran, (Bandung: Nusa Media, 2008),h. 8

para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa (pengertian konsumen dalam arti sempit).<sup>28</sup>

### C. Sertifikat Halal

Sertifikasi halal dapat didefinisikan sebagai proses pemeriksaan secara rinci terhadap kehalalan produk yang selanjutnya diputuskan kehalalannya dalam bentuk fatwa MUI. Perintah untuk umat muslim hanya mengkonsumsi mengkonsumsi makanan yang halal.

### D. Kerangka Pikir

Persepsi konsumen muslim dapat didefinisikan sebagai proses yang dialami oleh seorang pemakai produksi terakhir dari benda, makanan atau jasa dalam memberi makna terhadap apa yang telah diketahui, lewat panca indera yang memberi kesan bagi mereka untuk memberi makna bagi lingkungannya atau yang diteliti dalam hal ini persepsi konsumen muslim terhadap sertifikat halal di rumah makan padang.

---

<sup>28</sup>Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi 2006, (Jakarta: GramediaWidiasarana Indonesia, 2006), h. 3.



makan ini sudah ada sejak tahun 2016, dari awal buka sampai sekarang konsumennya masih ramai. Sangat disayangkan ternyata di warung makan Goyang Lidah tidak memiliki sertifikat halal. Padahal sertifikat halal sangat berperan penting untuk menentramkan batin konsumen dan dapat dijadikan jaminan kehalalan suatu produk. Berdasarkan wawancara peneliti dengan pemilik warung makan Goyang Lidah mengatakan bahwa alasan pemilik tidak mengadakan sertifikat halal pada usahannya karena konsumen tidak pernah menanyakan dan tidak mempermasalahkan ada atau tidaknya sertifikat halal tersebut.

## 2. Struktur Keanggotaan

Owner/Pemilik Usaha : Fahmi  
 Karyawan : Zaki Hartono & Indah  
 Sertifikat Halal : Ada/Tidak

## 3. Daftar Menu / Produk yang dijual

### Daftar Menu Makanan Warung Makan Padang Goyang Lidah

No	Makanan	Harga
1	Nasi Ayam Goreng	Rp.20.000
2	Nasi Tempe Goreng	Rp. 10.000
3	Nasi Rendang	Rp. 18.000
4	Nasi Campur	Rp. 15.000
5	Nasi Ikan Goreng	Rp. 15.000
6	Nasi Udang	Rp. 13.000
7	Tempe	Rp. 7.000
8	Nasi Putih	Rp. 5.000
9	Nasi Udang	Rp. 13.000
10	Tempe	Rp. 7.000

Tabel 1.1 Daftar Menu Makanan Warung Makan Goyang Lidah

**Daftar Menu Minuman Warung Makan Padang Goyang Lidah**

No	Minuman	Harga
1	Teh Manis Dingin	Rp. 5.000
2	Teh Manis	Rp. 4.000
3	Kopi	Rp. 4.000
4	Kopi Susu	Rp. 6.000
5	Susu Dingin	Rp. 6.000
6	Milo	Rp. 8.000
7	Lemon Tea	Rp. 12.000

Tabel 1.2 Daftar Menu Minuman Warung Makan Goyang Lidah



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan oleh STAIN Parepare. Metode penelitian dalam buku tersebut mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, Teknik pengumpulan data, dan Teknik analisis data.<sup>29</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan apa yang diteliti melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.<sup>30</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi.<sup>31</sup> Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. *Pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan konsumen. *Ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan

---

<sup>29</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h.30-36.

<sup>30</sup>Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

<sup>31</sup>Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), h.6.

diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>32</sup>

### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Lokasi penelitian berada di Jln. Garuda Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. Lokasi penelitian ini merupakan lokasi yang akan diteliti. Peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu kurang lebih 1 bulan.

### **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti, maka fokus penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Persepsi Konsumen Muslim pada Sertifikat Halal di Bacukiki Kota Parepare.

### **D. Jenis dan Sumber Data yang Digunakan**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

#### **1. Data Primer**

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara tepatnya di Rumah Makan Padang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.

Latar Belakang Informan

---

<sup>32</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 9-10.

Adapun informan yang telah diwawancarai, terdiri dari beberapa lapisan masyarakat, untuk lebih lengkapnya sudah di masukkan di dalam tabel berikut:

No	Nama	L/P	Profesi	Alamat
1	Dewi	L	Pelajar	Perumnas
2	Ahmad Khumaedi	L	Imam Mesjid	Btn Griya Permatasari
3	Nasrul	L	Pekerja	Perumnas
4	Mufidah	P	Ibu Rumah Tangga	BTN Grand Sulawesi
5	Hasrul	L	Wiraswasta	BTN Grand Sulawesi
6	Abd. Malik	L	Mahasiswa	Tegal
7.	Farhan	L	Mahasiswa	Tegal

Tabel 1.3 Daftar Latar belakang Informan

## 2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian, serta tulisan-tulisan yang mendukung atau memperkuat data primer yang ada.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan proposal ini yaitu Teknik penelitian lapangan (*field research*): Teknik penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti terjun ke lapangan untuk mengadakan penelitian dan untuk memperoleh data-data kongkret berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun Teknik

yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yakni sebagai berikut:

#### 1. Wawancara (*Interview*)

*Interview* merupakan alat pengumpul informasi dengan cara tanya jawab. Ciri utama dari *interview* adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah tidak terstruktur (*non-directif*).

Wawancara tidak terstruktur, tidak ada pertanyaan yang ditentukan sebelumnya, kecuali pada tahapan sangat awal, yakni ketika peneliti memulai wawancara dengan melontarkan pertanyaan umum dalam area studi. Sebuah agenda atau daftar topik dapat membantu untuk tetap fokus selama jalannya wawancara.<sup>33</sup>

Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara lebih teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.<sup>34</sup> Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara.

Pedoman wawancara adalah instrumen yang digunakan untuk memandu jalannya wawancara. Pedoman wawancara tersebut digunakan oleh pewawancara sebagai alur yang harus diikuti, mulai dari awal hingga akhir wawancara. Pedoman

---

<sup>33</sup>Christine Daymon dan Immy Holloway, *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing Communications* (Jakarta: Bentang Pustaka, 2007), h. 264.

<sup>34</sup>H Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018), h. 38.

wawancara berfungsi membimbing alur wawancara terutama mengarah tentang hal-hal yang harus ditanyakan. Dengan pedoman wawancara dapat dihindari kemungkinan melupakan beberapa persoalan yang relevan dengan permasalahan penelitian.<sup>35</sup> Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu pemilik usaha dan para pekerjanya.

Metode pengumpulan data melalui wawancara ini, maka peneliti akan mewawancarai sebanyak 5 orang pelanggan, karyawan dan pemilik usaha.

## 2. Observasi

Observasi adalah pengamatan sistematis yang berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena yang tampak.<sup>36</sup> Observasi adalah mengamati kejadian, gerak, atau proses.<sup>37</sup> Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti dengan melihat langsung para perempuan yang bekerja dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Adapun jenis observasi pada penelitian ini yaitu observasi non-partisipan.

Observasi non-partisipan adalah observasi yang menjadikan peneliti sebagai penonton atau penyakit terhadap gejala atau kejadian yang menjadi topik penelitian. Dalam observasi jenis ini peneliti melihat atau mendengarkan pada situasi sosial

---

<sup>35</sup>M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Edisi Kedua* (Kencana), h.137.

<sup>36</sup>Sanafiah Faizal, *Format-format Penelitian Sosial* (Cet. V; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 71.

<sup>37</sup>Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan* (Cet. XIII; Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 230.

tertentu tanpa partisipasi aktif di dalamnya peneliti berada jauh dari fenomena topik yang diteliti.<sup>38</sup>

Berdasarkan observasi dengan beberapa karyawan di rumah makan padang bahwa mereka sama sekali tidak pernah menemui konsumen yang menanyakan tentang status kehalalan atau jaminan halal pada semua produk di rumah makan padang. Peneliti juga bertanya dari 6 dari 10 teman, kerabat terdekat dan juga beberapa termasuk warga bacukiki kota Parepare yang pernah makan di rumah makan padang bahwa ternyata mereka tidak tahu di rumah makan padang apakah memiliki sertifikat halal atau tidak. Seakan hal itu bukan hal yang penting bagi mereka, padahal itu sangat penting sebagai mana yang telah dijelaskan oleh peneliti diatas terkait kepedulian dan pemahaman tentang rumah makan yang bersertifikasi halal.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan Teknik pengumpulan data penelitian mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, prasasti, notulen rapat, leger nilai, agenda, dan lain-lain.

### F. Uji Keabsahan Data

Sebelum melakukan analisis data, peneliti terlebih dahulu melakukan uji keabsahan (*trustworthiness*) data. Uji keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu uji kepercayaan (*credibility*) dan uji kepastian (*confirmability*). Uji kredibilitas berfungsi untuk: *Pertama*, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; *Kedua*, mempertunjukkan derajat

---

<sup>38</sup>Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, (Makassar: Sekolah Tinggi Teologia Jaffray), h. 29.

kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Uji keabsahan data yang digunakan dalam uji kredibilitas adalah uji *triangulasi* data.

*Triangulasi* adalah Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Teknik *triangulasi* yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan sumber lainnya.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini, metode *triangulasi* yang digunakan peneliti adalah pemeriksaan melalui sumber, waktu, dan tempat. pemeriksaan melalui sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda.

Kata lain bahwa dengan *triangulasi*, peneliti dapat *me-recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu, maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber data, atau memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.<sup>40</sup>

### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data pada umumnya adalah metode induktif dan deduktif. Adapun tahapan proses analisis data adalah sebagai berikut:

#### **1. Reduksi data**

---

<sup>39</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 324-330.

<sup>40</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 332.

Reduksi data setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, apabila peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan, seperti computer, notebook, dan lain sebagainya.<sup>41</sup>

## 2. Display data (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Hurbeman (1984) menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>42</sup>

## 3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

---

<sup>41</sup> Umrati Dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffrayr, 2020), h. 88

<sup>42</sup>Muh. Fitrah dan Lutfiyah, *Metodologi Penelitian (penelitian kualitatif, Tindakan kelas dan Studi Kasus* (Bima: CV Jejak, 2017), h. 85

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (1984) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>43</sup>

Setelah penulis memperoleh data-data dan berbagai informasi yang diperlukan dari lapangan, kemudian penulis akan mengolahnya secara sistematis sesuai dengan sasaran dari permasalahan yang ada dan menganalisisnya. Kemudian menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang terjadi dilapangan.

---

<sup>43</sup>Muh. Fitrah dan Lutfiyah, *Metodologi Penelitian (penelitian kualitatif, Tindakan kelas dan Studi Kasus*. h. 86.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Persepsi Konsumen Muslim Rumah Makan Padang Bacukiki Kota Parepare

Persepsi sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, hal tersebut digunakan untuk menentukan sebuah tindakan agar berjalan dengan baik sesuai keinginan.

Salah satu syarat terjadinya persepsi yakni adanya perhatian sebagai persiapan untuk mengadakan persepsi, Memperhatikan makanan berarti mewaspadaai makanan yang berkemungkinan mengandung unsur-unsur haram, Mengonsumsi makanan haram tidak saja merugikan tubuh secara fisik, akan tetapi juga menjadi beban di akhirat kelak karena termasuk perbuatan dosa yang dilarang oleh agama. sebagaimana firman Allah swt:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحُمُّ الْخَنِزِيرُ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ  
وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ  
وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَبْسُ الدِّينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ  
وَاحْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا  
فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ ۳

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan)

agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Mewaspadaı adalah salah satu bentuk dari implementasi nyata terhadap hukum Islam, yang dimaksud mewaspadaı disini adalah selektif dan memperhatikan apa-apa yang menjadikan alasan sehingga suatu makanan atau minuman dapat dikatakan benar-benar halal. Sebagaimana hasil wawancara dengan informan, yakni Mufida mengatakan bahwa:

“Masakan padang merupakan salah satu makanan kesukaan keluarga saya, harapan kami sekeluarga untuk meningkatkan rasa aman harus nya di usahakan bersertifikat halal”<sup>44</sup>

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi konsumen terhadap sertifikat halal di rumah makan padang merupakan suatu harapan untuk kedepannya agar diterbitkannya sertfikat halal itu, demi keamanan bersama. Penulis juga sempat menanyakan ke konsumen keberadaan sertifikat halal di rumah makan tersebut, dan hasilnya, ia tidak pernah menanyakannya dikarenakan takut menyinggung perasaan si pemilik.

Sejalan dengan teori pembentukan persepsi yang dikemukakan oleh Kotler dan Keller, seseorang dapat membentuk persepsi yang berbeda dari rangsangan yang sama karena adanya tiga proses perseptual, yaitu:

- a. Perhatian yang selektif (*selectif attention*), yaitu proses dimana seseorang konsumen mendapatkan suatu rangsangan dan mengabaikan rangsangan yang

---

<sup>44</sup> Mufida dan Hasrul. Wawancara di Rumah Makan padang Goyang lidah. 15 Januari 2023.

lain. Hal ini berarti para pemasar harus bekerja keras untuk menarik perhatian konsumen.

- b. Distorsi selektif (*selective disortion*), yaitu proses seleksi terjadi ketika konsumen mengubah atau mengganti informasi yang bertentangan dengan perasaan atau kepercayaan mereka. Dalam hal ini konsumen mempunyai kecenderungan untuk mengolah informasi menjadi suatu pengertian pribadi.
- c. Ingatan yang selektif (*selective retention*), yaitu proses pada saat seorang konsumen hanya mengingat informasi yang mendukung perasaan dan kepercayaan pribadi. Konsumen akan melupakan semua informasi yang tidak konsisten yang diterimanya.<sup>45</sup>

Persepsi seseorang tidak timbul dengan sendirinya, tetapi melalui proses dan syarat terjadinya persepsi. Diantara syarat-syaratnya adalah adanya objek yang dipersepsi, indera atau resepsi, dan adanya perhatian. Sebagaimana hasil wawancara dengan Abd. Malik, mengatakan bahwa:

“Sertifikat halal itu penting, sebagai seorang muslim dalam hal memilih makanan, karena makanan yang masuk kedalam tubuh kita yang tidak jelas kehalalannya, dapat menimbulkan perilaku-perilaku yang tidak sesuai ajaran agama, belum lagi ketika kita berdoa, itu sudah pasti susah untuk dikabulkan, karena dalam tubuh kita ada makanan yang tidak jelas hukun kehalalannya”<sup>46</sup>

Hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa, persepsi Abd. Malik terhadap sertfifikat halal di rumah makan padang itu penting, terutama bagi seorang muslim, yang apabila makanan yang tidak jelas kehalalannya masuk kedalam tubuh seorang muslim akan mempengaruhi perilakunya.

---

<sup>45</sup>

<sup>46</sup>Abd. Malik. Wawancara di Rumah Makan Padang Goyang Lidah. 15 Januari 2023.

Menurut Walgito dalam bukunya yang berjudul Psikologi Sosial, syarat terjadinya persepsi adalah sebagai berikut:

No.	Syarat Terjadinya Persepsi	Keterangan
1.	Adanya objek yang dipersepsi	Objek atau sasaran yang diamati akan menimbulkan stimulus atau rangsangan yang mengenai alat indera. Objek dalam hal ini adalah persepsi masyarakat tentang pendidikan
2.	Adanya indera atau resepsi	Alat indera yang dimaksud adalah alat indera untuk menerima stimulus yang kemudian diterima dan diteruskan oleh syaraf sensoris yang selanjutnya akan disampaikan ke susunan syaraf pusat sebagai pusat kesadaran. Oleh karena itu masyarakat diharapkan memiliki panca indera yang cukup baik sehingga

		stimulus yang akan diterima akan diteruskan kepada susunan syaraf otak dan berujung pada persepsi yang berkualitas pada objek.
3.	Adanya perhatian	Perhatian adalah langkah awal atau kita sebut sebagai persiapan untuk mengadakan persepsi. Perhatian merupakan penyeleksian terhadap stimulus, oleh karena itu apa yang diperhatikan akan betul-betul disadari oleh individu dan dimengerti oleh individu yang bersangkutan. Persepsi dan kesadaran mempunyai hubungan yang positif, karena makin diperhatikan objek oleh individu maka objek tersebut akan makin jelas dimengerti oleh individu itu sendiri. <sup>47</sup>

<sup>47</sup>Walgito, *Psikologi Sosial*, h. 73.

Nilai dari suatu produk juga dapat mempengaruhi persepsi konsumen, seperti harga murah dan rasa dari makanan tersebut, Sebagaimana hasil wawancara dengan Dewi mengatakan bahwa:

“Menu di rumah makan padang enak dan murah-murah, kalau masalah sertifikat halal tidak jadi masalah karena pemiliknya seorang muslim”

Hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dewi berpersepsi ia memilih rumah makan padang karena enak dan harga yang terjangkau, peneliti juga menanyakan tentang seberapa penting sertifikat halal itu dalam memilih rumah makan, dan hasilnya ia tidak masalah terkait sertifikat halal, karena pemiliknya juga seorang muslim.

Salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang dalam berpersepsi ialah faktor internal, diantaranya Kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan oleh individu, sebagaimana hasil wawancara dengan Ahmad Khumaedi mengatakan bahwa:

“Rumah makan padang bisa saja bersertifikat dan tidak, tergantung pemiliknya, untuk kehalalan produknya bisa ditinjau dari berbagai sisi, misalnya. Tidak menggunakan daging haram, cara pengolahannya yang transparan, jadi saya rasa tidak perlu terlalu mengkhawatirkan”

Hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa Ahmad Khumaedi berpersepsi bahwa produk yang di perjualbelikan di warung makan padang tergolong halal meski tidak memiliki sertifikat halal sebagaimana semestinya. Beberapa faktor yang telah disebutkan seperti daging yang dijual kemudian cara pengolahan yang transparan.

Sebagaimana firman Allah.swt. dalam Qur'an surah al-Baqarah ayat 173 tentang keharaman makanan daging, dan sejenisnya, sebagai berikut:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ  
بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>48</sup>

Hal yang sama juga disampaikan Nasrul, bahwa:

“Sebenarnya saya sendiri tidak pernah meragukan kehalalan makanan warung yang pemiliknya beragama Islam, karena saya pun meyakini bahwa tentu saja pemilik warung juga menghindari makanan yang tidak dianjurkan oleh agama. Sebagaimana mereka tidak ingin memakan makanan yang diharamkan, maka tentu mereka juga tidak akan menjualnya kepada konsumen yang mayoritas umat muslim.”<sup>49</sup>

Merujuk kepada syarat terjadinya persepsi, pendapat di atas sesuai dengan konsep perhatian yang dijelaskan oleh Walgito bahwa perhatian adalah langkah awal atau kita sebut sebagai persiapan untuk mengadakan persepsi. Perhatian merupakan penyeleksian terhadap stimulus, oleh karena itu apa yang diperhatikan akan betul-betul disadari oleh individu dan dimengerti oleh individu yang bersangkutan. Persepsi dan kesadaran mempunyai hubungan yang positif, karena makin diperhatikan objek oleh individu maka objek tersebut akan makin jelas dimengerti oleh individu itu sendiri.<sup>50</sup> Sehingga,

<sup>48</sup> Kementrian agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2009), h.26

<sup>49</sup>Nasrul, Wawancara di Rumah Makan Padang Goyang Lidah. 15 Januari 2023.

<sup>50</sup>Walgito, *Psikologi Sosial*, h. 73.

dapat disimpulkan bahwa konsumen memberikan perhatian terhadap pola hidup umat muslim yang menimbulkan adanya persepsi mengenai keterkaitan antara pengetahuan keberagaman pemilik warung terhadap pola hidup sehari-hari, termasuk dalam memproduksi makanan.

Konsep Islam mengajarkan bahwa dalam memberikan layanan dari usaha yang dijalankan baik itu berupa barang atau jasa jangan memberikan yang buruk atau tidak berkualitas, melainkan yang berkualitas kepada orang lain. Hal ini tampak dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”<sup>51</sup>

Proses terbentuknya persepsi seseorang karena adanya objek yang dipersepsikan. Merujuk kepada konsep Distorsi selektif (*selective disortion*) oleh Kottler dan Keller, yaitu proses seleksi terjadi ketika konsumen mengubah atau mengganti informasi yang bertentangan dengan perasaan atau kepercayaan

---

<sup>51</sup> Kementerian agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2009), h.43

mereka. Dalam hal ini konsumen mempunyai kecenderungan untuk mengolah informasi menjadi suatu pengertian pribadi. sebagaimana hasil wawancara dengan Farhan, mengatakan bahwa:

“Harga terjangkau dengan kualitas rasa yang enak, tidak peduli meski tidak bersertifikat, karena penjamin kehalalan makanan bukan hanya merujuk pada sertifikat, tetapi juga bisa dilihat dari faktor suku dan agama”<sup>52</sup>

Hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa Farhan berpersepsi produk yang ada di rumah makan Padang memiliki kualitas rasa dengan harga yang cukup murah, akan tetapi kepedulian terhadap sertifikat halal itu sendiri terkesampingkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor suku dan agama, penulis juga menanyakan apakah akan tetap menjadi konsumen di rumah makan Padang meski tidak bersertifikasi halal, lalu konsumen menjawab bahwa mereka akan tetap menjadi pelanggan warung atas dasar kepercayaan dan persepsi mereka masing-masing bahwa makanan tersebut tetap halal.

Halal dalam perkara makanan maupun barang konsumsi lainnya, menurut Mu'jam al Wasith adalah barang yang tidak haram, mengonsumsinya tidak dilarang agama. Setidaknya, keharaman bisa dibagi menjadi dua aspek. Pertama, haram secara dzat atau secara materi telah dinyatakan haram oleh syariat, seperti babi, bangkai, dan darah. Kedua, haram bukan secara dzat-nya, tapi bisa dari cara membeli, memperoleh, atau mengolah barang tersebut.

---

<sup>52</sup>Farhan, Wawancara di Rumah Makan Padang Goyang Lidah. 15 Januari 2023.

Demikian juga diterangkan di dalam Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, Markaz Ta'dzhim Al-Qur'an Universitas Islam Madinah. Tafsir tersebut menerangkan, Hai orang-orang yang beriman kepada Allah janganlah kalian menjadikan hal yang haram menjadi halal dan yang halal menjadi haram; seperti mengharamkan makanan, minuman, dan kenikmatan yang halal bagi kalian, atau menghalalkan makanan dan minuman yang diharamkan. Jika kalian melakukan hal ini maka kalian telah mempersempit apa yang telah diluaskan Allah, dan meluaskan apa yang telah dipersempit Allah kepada kalian. Maka janganlah kalian melewati batas, sehingga menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Sungguh Allah membenci orang-orang yang melewati batas.<sup>53</sup>

Sertifikasi halal penting karena merupakan jaminan keamanan bagi seorang konsumen muslim untuk dapat memilih makanan yang baik baginya dan sesuai dengan aturan agama. Sebagaimana hasil wawancara dengan Abd. Malik, mengatakan bahwa:

“Sertifikat halal itu penting, sebagai seorang muslim dalam hal memilih makanan. Akan tetapi ketika situasi menyulitkan, maka dibolehkan mencari alternatif lain sebagai penjamin selain sertifikat halal itu sendiri, seperti memeriksa latar belakang warung makan tersebut, dan selain kehalalannya, yang juga penting adalah makanan tersebut baik.”<sup>54</sup>

Wawancara tersebut menunjukkan pentingnya sertifikasi halal namun perlu untuk dipertimbangkan alternatif sebab tidak semua warung memiliki

---

<sup>53</sup>Ali Farkhan Tsani, dkk. “Halal and Thayyib Food in Islamic Sharia Perspective”, *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues* Volume 1 Nomor 1 2021, h. 100.

<sup>54</sup>Abd. Malik, Wawancara di Rumah Makan Padang Goyang Lidah. 15 Januari 2023.

sertifikat namun dapat dijamin kehalalannya. Selain aspek halal, aspek makanan yang baik juga menjadi hal penting dalam mengkonsumsi makanan. Thayyib.

Menurut keterangan Syaikh Ar-Raghib al-Isfahani dalam Mu'jam Mufradat li Alfadhil Qur'an, menyebutkan bahwa thayyib secara umum artinya adalah "sesuatu yang dirasakan enak oleh indra dan jiwa". Kata ini merupakan derivasi dari kata thâba – yathîbu – thayyiban. Beberapa makna kata ini adalah "suci, bersih, baik, elok, enak. Dalam Al-Quran kata thayyib banyak disebutkan dalam berbagai bentuk kata, yaitu dengan lafal thayyiban, thayyibah, dan thayyibât. Adapun kriteria yang menyebabkan suatu barang dipandang thayyib (baik), menurut penjelasan Imam Ibnu Jarir ath-Thabari adalah suci, tidak najis lagi tidak haram. Imam Ibnu Katsir menjelaskan thayyib dengan makna "Sesuatu yang baik, tidak membahayakan tubuh dan pikiran." Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, dosen tafsir di Masjid Nabawi, di dalam Kitab Aisarut Tafasir menjelaskan, Thayyib bermakna sesuatu yang suci, tidak najis, dan tidak menjijikkan yang tidak disukai oleh jiwa.<sup>55</sup>

Mengetahui persepsi konsumen muslim terhadap sertifikat halal di rumah makan Padang, peneliti mengklasifikasikannya pada tabel berikut:

No	Sumber	Ringkasan Transkrip	Kategori
1	Mufidah		Adanya Indra / Resepsi

<sup>55</sup>Ali Farkhan Tsani, dkk. "Halal and Thayyib Food in Islamic Sharia Perspective", h. 101.

		Masakan padang merupakan salah satu makanan kesukaan keluarga. harapan untuk meningkatkan rasa aman sebaiknya di usahakan bersertifikat halal.	
2	Nasrul	Saya peduli dengan yang namanya kehalalan suatu makanan sekaligus prihatin dengan proses yang rumit apabila pengadaan sertifikat halal pada setiap warung makan	Adanya Perhatian & Set
3	Dewi	Menu masakan padang enak dan murah-murah, untuk sertifikat halal tidak tahu apakah ada atau tidaknya tapi saya yakin halal karena pemiliknya seorang muslim	Sistem Nilai
4	Ahmad Khumaedi	Rumah makan padang bisa saja bersertifikat dan tidak, tergantung pemiliknya, untuk kehalalan produknya bisa ditinjau dari berbagai sisi, misalnya. Tidak menggunakan daging haram, cara	Kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan

		pengolahannya yang transparan, jadi saya rasa tidak perlu terlalu mengkhawatirkan	
5.	Hasrul	Masakan padang merupakan salah satu makanan kesukaan keluarga	Adanya Indra / Resepsi
6.	Farhan	Harga terjangkau dengan kualitas rasa yang enak, tidak peduli meski tidak bersertifikat, karena penjamin kehalalan makanan bukan hanya merujuk pada sertifikat, tetapi juga bisa dilihat dari faktor suku dan agama.	Sistem Nilai, Pengalaman dan Kebutuhan
7.	Abd. Malik	Sertifikat halal itu penting, sebagai seorang muslim dalam hal memilih makanan.	Perhatian dan Set

Tabel. 2.2 Persepsi Konsumen Muslim

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa keseluruhan konsumen yang menjadi informan penelitian memiliki persepsi yang serupa terkait kehalalan makanan yang mereka konsumsi di warung makan Padang di Bacukiki kota Parepare bahwa sebagai konsumen, kehalalan makanan adalah aspek penting dan wajib menjadi perhatian. Namun terkait pengadaan sertifikat halal, peneliti menyimpulkan bahwa beberapa informan tersebut menganggap baik adanya sertifikat halal namun tidak begitu diperlukan. Hal ini disebabkan karena kepercayaan masyarakat terhadap

warung makan padang di Bacukiki kota Parepare, dan kebiasaan masyarakat yang tidak begitu meragukan kehalalan makanan khususnya di warung makan padang di Bacukiki kota Parepare.



## **B. Kepedulian Konsumen Muslim Rumah Makan Padang Bacukiki Kota Parepare**

Seorang konsumen muslim menganggap sertifikat halal penting apabila mereka mengimplementasikannya dalam bentuk peduli terhadap sertifikat halal, dan hal tersebut bisa dilihat dari beberapa indikator yang kemudian dikembangkan menjadi beberapa pertanyaan wawancara. Sehingga dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa konsumen muslim (sebagai informan) peduli atau tidak terhadap sertifikat halal ketika membeli dan akhirnya penting atau tidak pentingnya sertifikat halal bagi mereka dapat dilihat dari sikap konsumen tersebut.

Hasil wawancara yang diperoleh peneliti dapat dikemukakan bahwa kepedulian konsumen rumah makan padang Goyang Lidah Bacukiki kota Parepare deskripsikan dalam bentuk simpati dan harapan konsumen muslim. Sebagaimana hasil wawancara dengan Nasrul mengatakan bahwa:

“Saya peduli dengan yang namanya kehalalan suatu makanan sekaligus prihatin dengan proses yang rumit apabila pengadaan sertifikat halal pada setiap warung makan, lagi pula sertifikat halal penting ketika saya dan keluarga sedang bepergian keluar kota berlibur, seperti liburan di kabupaten Tana Toraja, pasti saya akan menanyakan pertama kehalalan makanannya kemudian sertifikatnya sebagai bukti penguat, karena di daerah sana adalah daerah minoritas jadi kita harus lebih waspada”<sup>56</sup>

Hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa kepedulian konsumen muslim diatas tergolong pada kategori kepedulian pribadi untuk kepentingan bersama. Kepedulian terhadap sertifikat halal rumah makan padang di Bacukiki kota Parepare masih minim, yang disebabkan karena di kota

---

<sup>56</sup>Nasrul, Wawancara di Rumah Makan Padang Goyang Lidah. 15 Januari 2023.

Parepare mayoritas muslim sehingga konsumen tidak terlalu hati-hati dalam mengkonsumsi makanan tersebut walaupun tidak adanya sertifikat halal, penulis juga menanyakan apakah penting sertifikat halal itu dalam pemilihan warung makan, dan hasilnya tergantung situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya.

Rasulullah saw. bersabda, *“Mencari sesuatu yang halal adalah kewajiban bagi setiap muslim”* kewajiban dizaman sekarang pada akhirnya telah dicemari oleh beberapa hal-hal syubhat. Dalam riwayat hadist lainnya , tentang kepedulian seseorang terhadap apa yang dimakannya di akhir zaman tergambarkan dalam sabda rasulullah yang berbunyi:

*“Rasulullah saw bersabda: Akan datang suatu masa pada umat manusia, mereka tidak peduli lagi dengan cara untuk mendapatkan harta, apakah melalui cara yang halal ataukah dengan cara yang haram.”* (H.R. Bukhari).

Sehingga sebagian dari kita yang tidak mau benar-benar berfikir dan selalu beranggapan bahwa mencari sesuatu yang murni atau halal adalah hal yang sulit dan akhirnya mereka menghalalkan segala cara dalam memperoleh keinginan dunia. tak terkecuali di dunia kuliner masakan, sering kali kita lalai karena mungkin terlena dengan “penampilan” sebuah makanan, sehingga kita lupa terbuat dari bahan apa saja kah makanan itu. Sebagaimana hasil wawancara dengan Mufidah bahwa:

*“Demi kesehatan sekaligus penjamin bahan makanan yang digunakan seharusnya memang seharusnya dilakukan pengadaan sertifikat halal untuk kepentingan banyak pihak.”*<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup>Mufidah, Wawancara di Rumah Makan Padang Goyang Lidah. 15 Januari 2023.

Selanjutnya terkait pengadaan sertifikat halal, pendapat yang berbeda disampaikan oleh Abdul Malik, berikut:

“Sertifikasi halal memang penting namun tidak perlu untuk dituntut dan diwajibkan pengadaannya sebab yang terpenting adalah pemahaman dan kesadaran produsen dan konsumen mengenai pentingnya makanan halal. Sebab untuk saat ini, saya pikir akan menyulitkan pedagang apabila sertifikat halal ini diwajibkan pengadaannya.”<sup>58</sup>

Hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa kepedulian konsumen bernama Mufidah merujuk pada keresahan bahan makanan yang digunakan pada rumah makan yang akan mempengaruhi kesehatan konsumen, maka dari itu, konsumen peduli akan keberadaan sertifikat halal di rumah makan padang. Selanjutnya salah satu konsumen bernama Malik menganggap bahwa sertifikasi halal tidak perlu diwajibkan sebab yang terpenting adalah kesadaran produsen dan konsumen mengenai makanan halal.

Sadar akan makanan halal merupakan hal yang sangat penting, terutama bagi muslim, sehingga sosialisasi produk halal sebagai kegiatan vital bagi umat muslim untuk memilah mana yang halal dan mana yang haram. Sebagaimana hasil wawancara dengan Dewi mengatakan bahwa:

“Sebagai seorang muslim, kita sadar bahwa kehalalan makanan yang kita konsumsi harus diperhatikan, salah satu contohnya dengan adanya sertifikat halal pada rumah makan. Namun kembali lagi pada kesadaran si pemilik warung tentang pentingnya sertifikat itu untuk konsumen”.

Selanjutnya, konsumen lain mengungkapkan:

“Saya baru tahu bahwa ternyata selama ini warung makan padang tidak memiliki sertifikat halal, tapi sebaiknya diusahakan, agar kami konsumen juga merasa aman, dan jangan sampai terjadi hal-hal yang bisa merugikan

---

<sup>58</sup>Abd. Malik, Wawancara di Rumah Makan Padang Goyang Lidah. 15 Januari 2023.

kedua belah pihak. Tetapi selama ini konsumen memang tidak begitu memikirkan kehalalan produknya karena sudah terbiasa hidup di lingkungan yang mayoritas muslim.<sup>59</sup>

Hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa kepedulian konsumen tergantung kepada kesadaran masing-masing individu, selain kesadaran konsumen, tentu dibutuhkan juga kesadaran oleh pemilik warung akan pentingnya sertifikat halal tersebut. Namun, secara umum keberadaan sertifikat halal belum menjadi kebutuhan konsumen dan produsen khususnya rumah makan Padang di Bacukiki kota Parepare.

Selanjutnya pendapat lain dikemukakan oleh Mufidah:

“Dari aspek kesehatan memang sangat mendukung karena menjamin bahan makanan yang digunakan sebaiknya memang dilakukan pengadaan sertifikat halal untuk kepentingan banyak pihak namun selama ini masyarakat juga tidak begitu mementingkan sertifikat halal atas dasar kepercayaan terhadap produk yang dikonsumsi.”<sup>60</sup>

Berdasarkan uraian hasil wawancara yang diperoleh maka peneliti menyimpulkan bahwa mayoritas konsumen memiliki persepsi yang positif dan baik terhadap keberadaan sertifikat halal di warung makan Padang di Bacukiki kota Parepare namun keseluruhan informan mengemukakan bahwa keberadaan sertifikat halal belum menjadi kebutuhan konsumen dan produsen khususnya rumah makan Padang di Bacukiki kota Parepare.

Untuk mendeskripsikan kepedulian konsumen muslim terhadap sertifikat halal pada tabel berikut:

---

<sup>59</sup>Ahmad Khumaedi, Wawancara di Rumah Makan Padang Goyang Lidah. 15 Januari 2023.

<sup>60</sup>Mufidah, Wawancara di Rumah Makan Padang Goyang Lidah. 15 Januari 2023.

No	Sumber	Ringkasan Transkrip	Kategori
1	Mufidah	Demi kesehatan sekaligus penjamin bahan makanan yang digunakan sebaiknya memang dilakukan pengadaan sertifikat halal untuk kepentingan banyak pihak namun selama ini masyarakat juga tidak begitu mementingkan sertifikat halal atas dasar kepercayaan terhadap produk yang dikonsumsi.	Kepentingan Bersama
2	Nasrul	Saya tentu peduli dengan yang kehalalan makanan namun untuk sertifikat tidak begitu penting sebab pelanggan sudah mengetahui kualitas makanan yang mereka konsumsi. Akan tetapi, sertifikat halal menjadi penting apabila dibutuhkan.	Kepedulian Pribadi untuk kepentingan bersama
3	Dewi	Sebagai seorang muslim, kita sadar bahwa kehalalan makanan yang kita konsumsi harus diperhatikan, salah satu	Kemampuan untuk bertindak berdasarkan perasaan tersebut dengan perhatian dan empati

		contohnya dengan adanya sertifikat halal pada rumah makan. Namun kembali lagi pada kesadaran si pemilik warung tentang pentingnya sertifikat itu untuk konsumen,	
4	Ahmad Khumaedi	Saya baru tahu bahwa ternyata selama ini warung makan padang tidak memiliki sertifikat halal, tapi sebaiknya diusahakan, agar kami konsumen juga merasa aman, dan jangan sampai terjadi hal-hal yang bisa merugikan kedua belah pihak. Tetapi selama ini konsumen memang tidak begitu memikirkan kehalalan produknya karena sudah terbiasa hidup di lingkungan yang mayoritas muslim.	Pemahaman dan empati kepada perasaan dan pengalaman orang lain
5.	Hasrul	Demi kesehatan sekaligus penjamin bahan makanan yang digunakan sebaiknya memang dilakukan pengadaan sertifikat halal untuk kepentingan banyak pihak, tetapi selama ini kami memang sudah percaya kepada	Kepentingan Bersama

		pedagang warung makan padang meskipun tanpa sertifikat halal.	
6.	Abd. Malik	Sertifikat halal bisa menjadi solusi yang baik terjaminnya makanan masyarakat muslim namun perlu disesuaikan dengan kondisi pedagang di kota Parepare dan keberadaan lembaga yang menaungi.	Kepedulian Bersama
7.	Farhan	Jelas halal meski tidak bersertifikat, selain dari faktor bahan, juga faktor pendukung lainnya seperti kepercayaan agama pemilik warung, dan kebiasaan masyarakat Parepare dalam mengonsumsi makanan.	Kepedulian Pribadi

**Tabel. 2.1 Deskripsi Kepedulian Konsumen**

Secara umum, keseluruhan informan penelitian menunjukkan tanggapan positif mengenai adanya sertifikasi halal, bahwa pengadaan sertifikat halal dapat menjadi solusi dalam upaya menjamin keamanan dan kehalalan sebuah produk yang diperjualbelikan khususnya makanan, namun kepedulian mereka terhadap sertifikat halal tidak begitu besar. Alasan yang dikemukakan pun berbeda-beda, salah satunya adalah anggapan konsumen bahwa warung makan Padang adalah seorang produsen muslim maka tentu akan menghindari makanan haram untuk diperjualbelikan. Alasan selanjutnya adalah terkait kepercayaan konsumen terhadap kehalalan produk yang

dijual oleh produsen. Adapun alasan lain dikemukakan oleh konsumen bahwa pengadaan sertifikat halal perlu disesuaikan dengan kondisi pedagang di kota Parepare dan keberadaan lembaga yang menaungi. Sehingga peneliti menyimpulkan mayoritas pelanggan warung makan Padang di Bacukiki kota Parepare peduli terhadap kehalalan makanan namun tidak begitu mementingkan sertifikat halal di warung makan Padang di Bacukiki kota Parepare.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantarnya sebagai berikut:

- A. Hasil penelitian yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa keseluruhan konsumen yang menjadi informan penelitian memiliki persepsi yang serupa terkait kehalalan makanan yang mereka konsumsi di warung makan Padang di Bacukiki kota Parepare bahwa sebagai konsumen, kehalalan makanan adalah aspek penting dan wajib menjadi perhatian. Namun terkait pengadaan sertifikat halal, peneliti menyimpulkan bahwa beberapa informan tersebut menganggap baik adanya sertifikat halal namun tidak begitu diperlukan. Hal ini disebabkan karena kepercayaan masyarakat terhadap warung makan padang di Bacukiki kota Parepare, dan kebiasaan masyarakat yang tidak begitu meragukan kehalalan makanan khususnya di warung makan padang di Bacukiki kota Parepare.
- B. Secara umum, keseluruhan informan penelitian menunjukkan tanggapan positif mengenai kepedulian pelanggan terhadap adanya sertifikat halal, bahwa pengadaan sertifikat halal dapat menjadi solusi dalam upaya menjamin keamanan dan kehalalan sebuah produk yang diperjualbelikan khususnya makanan, namun kepedulian mereka terhadap sertifikat halal tidak begitu besar. Alasan yang dikemukakan pun berbeda-beda, salah satunya adalah anggapan konsumen bahwa warung makan Padang adalah

seorang produsen muslim maka tentu akan menghindari makanan haram untuk diperjualbelikan. Alasan selanjutnya adalah terkait kepercayaan konsumen terhadap kehalalan produk yang dijual oleh produsen. Adapun alasan lain dikemukakan oleh konsumen bahwa pengadaan sertifikat halal perlu disesuaikan dengan kondisi pedagang di kota Parepare dan keberadaan lembaga yang menaungi. Sehingga peneliti menyimpulkan mayoritas pelanggan warung makan Padang di Bacukiki kota Parepare peduli terhadap kehalalan makanan namun tidak begitu mementingkan sertifikat halal di warung makan Padang di Bacukiki kota Parepare.

## **2. SARAN**

Berdasarkan dari hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang dijelaskan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- A. Untuk konsumen muslim dan pemilik warung seharusnya menyadari akan pentingnya sertifikat halal di masa kini dan yang akan datang, karena kita butuh sebuah lembaga yang menjamin kehalalan dan kebaikan setiap makanan yang beredar disekitar kita.
- B. Studi yang dilakukan peneliti masih ada keterbatasan, maka diharapkan penelitian ini bisa dilanjutkan oleh peneliti yang lain dengan objek atau sudut pandang yang berbeda. Sehingga dapat menambah pemahaman dan wawasan terkait urengsi kehalalan makanan yang kita konsumsi dan sertifikat halal.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Quran Al-Qarim*

Al- Qubra, “*Persepsi Pemilik Warung Terhadap Sertifikat Halal di Kota Parepare*”  
Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare, 2017.

Arikunto, Suharsimi. *Proses Penelitian Suatu Pendekatan*. Cet. XIII; Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Barkatulah, Abdul Halim. *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran)*, Nusa Media, Bandung, 2008.

Bilson Simamora, *Panduan Riset Perilaku Konsumen*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Bungin, M. Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Edisi Kedua* (Kencana.

Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.

Daymon Christine, dan Immy Holloway, *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing Communications*. Jakarta: Bentang Pustaka, 2007.

Faizal, Sanafiah. *Format-format Penelitian Sosial*. Cet. V; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Gazali, Ahmad. *Ilmu Jiwa*, Bandung: Ganaco NV, 1981.

H Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018.  
[http://www.halalmui.org/newMUI/index.php/main/go\\_to\\_section/39/1328/page](http://www.halalmui.org/newMUI/index.php/main/go_to_section/39/1328/page), diunduh 20 maret 2022, Pukul 22.57.

Kholiq, *Studi Analisis Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Olahan Yang Belum Bersertifikat Halal. Studi Kasus Pada IKM di Kota Semarang*, (IAIN Walisongo Semarang, 2010.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.

Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muflih, Muhammad. *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, Jakarta:PT.Raja GrafindoPersada, 2006.
- Muh. Fitrah dan Lutfiyah, *Metodologi Penelitian(penelitian kualitatif, Tindakan kelas dan Studi Kasus* (Bima: CV Jejak,2017).
- Rahmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*,Bandung: PT Rosdakarya, 1998.
- Sandi, Aris Prisma “*Persepsi Label Halal terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Produk Minuman Berenergi*”. Universitas Muhammadiyah Malang, 2013.
- Sarwono, *Pengantar Umum Psikologi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi 2006*, Jakarta: GramediaWidiasarana Indonesia, 2006.
- Sujanto, Agus. *Psikologi Umum*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid 1*, Jakarta:Kencana, 2009.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Makalah dan Skripsi*), Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013.
- Umrati dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffrayr, 2020.
- Walgito, *Psikologi Sosial (SuatuPengantar)*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta,1999.
- Wijaya, Hengki. *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, Makassar: Sekolah Tinggi Teologia Jaffray.
- Zain, Badudu. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.124/In.39.8/PP.00.9/01/2023  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE  
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Di  
KOTA PAREPARE

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUHAMMAD KHAEDIR KADIR  
Tempat/ Tgl. Lahir : PAREPARE, 13 OKTOBER 1997  
NIM : 18.2400.119  
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/EKONOMI SYARIAH  
Semester : IX (SEMBILAN)  
Alamat : JL. H. A. MUH. ARSYAD NO.22, KELURAHAN BUKIT  
INDAH, KECAMATAN SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**PERSEPSI KONSUMEN MUSLIM PADA SERTIFIKAT HALAL RUMAH MAKAN PADANG DI BACUKIKI KOTA PAREPARE (DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM)**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Parepare, 10 Januari 2023  
Dekan,



Muztalifah Muhammadun

SRN IP000053



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id*

---

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
**Nomor : 53/IP/DPM-PTSP/1/2023**

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

KEPADA  
NAMA : **MUHAMMAD KHAEDIR KADIR**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**  
Jurusan : **EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
ALAMAT : **JL. H.A.MUH. ARSYAD NO. 22 PAREPARE**  
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PERSEPSI KONSUMEN MUSLIM PADA SERTIFIKAT HALAL RUMAH MAKAN PADANG DI BACUKIKI (DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM)**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE (RUMAH MAKAN PADANG)**

LAMA PENELITIAN : **12 Januari 2023 s.d 12 Pebruari 2023**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung  
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
Pada Tanggal: **13 Januari 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PAREPARE**

  
**Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**  
Pangkat : **Pembina (IV/a)**  
NIP : **19741013 200604 2 019**

**Biaya : Rp. 0.00**

■ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

■ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

■ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HASRUL

Jenis Kelamin : laki-laki

Alamat : Grand Sulawesi

Menerangkan bahwa:

Nama : MUHAMMAD KHAEDIR

Nim : 18.2400.119


Status : MAHASISWA

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Persepsi Konsumen Muslim terhadap Sertifikat Halal di Rumah Makan Padang Bactukiki Kota Parepare"

Demikian surat ini digunakan sebagaimana semestinya

**PAREPARE**

Parepare, 15 Januari 2023



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUFIDAH  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Alamat : BTN GRAND SULAWESI


Menerangkan bahwa:

Nama : MUHAMMAD KHAEDIR  
Nim : 18.2400.119  
Status : MAHASISWA

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Persepsi Konsumen Muslim terhadap Sertifikat Halal di Rumah Makan Padang Bacukiki Kota Parepare"

Demikian surat ini digunakan sebagaimana semestinya

Parepare, 15 Januari 2023



.....

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yan bertanda tangan dibawah ini:

Nama : achmad khumaedi alimuddin.  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Alamat : Jl. Cielantik Lk. Maena.


Menerangkan bahwa:

Nama : MUHAMMAD KHAEDIR  
Nim : 18.2400.119  
Status : MAHASISWA

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Persepsi Konsumen Muslim terhadap Sertifikat Halal di Rumah Makan Padang Bacukiki Kota Parepare"

Demikian surat ini digunakan sebagaimana semestinya

Parepare, 15 Januari 2023



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yan bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FARHAN  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
Alamat : TEGAL


Menerangkan bahwa:

Nama : MUHAMMAD KHAEDIR  
Nim : 18.2400.119  
Status : MAHASISWA

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Persepsi Konsumen Muslim terhadap Sertifikat Halal di Rumah Makan Padang Bacukiki Kota Parepare"

Demikian surat ini digunakan sebagaimana semestinya

Parepare, 15 Januari 2023



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dori  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Perumnas


Menerangkan bahwa:

Nama : MUHAMMAD KHAEDIR  
Nim : 18.2400.119  
Status : MAHASISWA

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Persepsi Konsumen Muslim terhadap Sertifikat Halal di Rumah Makan Padang Bacukiki Kota Parepare"

Demikian surat ini digunakan sebagaimana semestinya

Parepare, 15 Januari 2023





NAMA MAHASISWA : MUH. KHAEDIR  
 NIM : 18.2400.119  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 PRODI : EKONOMI SYARIAH  
 JUDUL : PERSEPSI KONSUMEN MUSLIM PADA  
 SERTIFIKAT HALAL RUMAH MAKAN PADANG DI  
 BACUKIKI KOTA PAREPARE (PERSFEKTIF  
 EKONOMI ISLAM)

### PEDOMAN WAWANCARA

#### **Wawancara Untuk Konsumen Muslim di wilayah Bacukiki Kota Parepare**

1. Apa ada alasan tertentu bapak/ibu memilih Rumah Makan Padang ? mungkin terkait rasa, harga dan kehalalannya?
2. Dalam memilih warung makan, apakah sertifikat halal itu penting?
3. Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait rumah makan padang yang tidak bersertifikat halal?
4. Apakah bapak/ibu tetap menjadi konsumen (pelanggan) di rumah makan yang tidak bersertifikat halal?
5. Apakah ada hal lain yang bisa menjamin kehalalan dari rumah makan yang tidak memiliki sertifikat halal?
6. Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi konsumen di Rumah Makan Padang Bacukiki kota Parepare?

7. Jika di rata-rata, kira-kira berapa kali dalam sebulan bapak/ibu mengunjungi Rumah Makan Padang Bacukiki kota Parepare
8. Apakah bapak/ibu pernah bertanya kepada karyawan tentang jaminan halal produk di Rumah Makan Padang Bacukiki kota Parepare? Mengapa?
9. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang sertifikat halal?
10. Apakah Rumah Makan Padang Bacukiki kota Parepare ada sertifikat halalnya?


Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan?

Parepare, 16 Agustus 2022

Mengetahui,


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



(Dr. Arqam, M.Pd.)

NIP. 19740329 200212 1 001




(Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA)

NIP .19880701 201903 1 007







## BIODATA PENULIS



Muhammad Khaedir, Lahir 13 Oktober 1997 di Parepare, Sulawesi Selatan. Merupakan anak pertama dari 3 bersaudara.dari pasangan Abd. Kadir dan Haslindah, beralamat di soreang kelurahan bukit indah. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu mulai masuk sekolah dasar di Madrasah Ibtidayyah Negeri Mattirowalie, Desa Batu Kabupaten Wajo. Kemudian lanjut masuk ke pondok Pesantern Al- Urwatul Wutsqaa benteng, Sidrap pada tahun 2009 sampai tahun 2015. Selama 6 tahun mondok di pesantren menjalani jenjang pendidikan Madrasah Tsanawiah dan Madrasah Aliyah. , kemudian pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare namun telah berganti menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah.